



**PUTUSAN**

Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aman Sentosa Alias Hj. Aman Bin Mur;
2. Tempat lahir : Bengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 4 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Powen Rt. 000 Rw. 000 Kel. Batujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah Prov. NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, S.H., dan kawan-kawan pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAN SENTOSA Alias HJ. AMAN Bin MUR bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya korban" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 4 Jo Pasal 7 Jo Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAN SENTOSA Alias HJ. AMAN Bin MUR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe TA 1174 warna Hitam beserta Kartunya;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 52642203 B8335 3608;
  - 1 (satu) lembar Bukti Transfer Kepada sdr. HELIZAR;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Hotel Politan;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Mobil;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna Biru Dongker;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI PRATAMA dengan Norek : 470701001368506 An. AMAN SENTOSA;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Biru Dongker;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 730601015371538 An. TOHRI;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AHMAD DANI Alias JUN;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih;
- 2 (dua) unit Handphone Nokia Senter warna Hitam dan Biru;
- 1 (satu) buah buku catatan Merk Life In The Sky;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0717716883;
- 1 (satu) unit Speedboat warna Abu – abu tanpa Mesin;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HELIZAR Alias ELI Bin ABAS SOFYAN;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NANDA GUNAWAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AMAN SENTOSA Alias HJ. AMAN Bin M Bersama – sama saksi AHMAD DANI Alias JUN, saksi M. HASAN MAULANA Bin MUHAJI, saksi HELIZAR Alias ELI Bin ABAS SOFYAN, saksi NANDA GUNAWAN, saksi TOHRI (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya korban”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi penangkap yang merupakan anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi terkait 1 (satu) unit speed boat yang diduga membawa Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang terbalik dan karam di seputaran Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri. Selanjutnya saksi penangkap mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa ke daerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri, sedangkan untuk 7 (tujuh) orang masih belum ditemukan;
- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa ke daerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri tersebut adalah saksi Jumawardan, saksi Herman, saksi Syafii dan saksi Joni Iskandar merupakan Calon Pekerja Migran Ilegal yang terdakwa rekrut dari daerah Lombok kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Tohri guna diberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Jumawardan, saksi Herman, saksi Syafii dan saksi Joni Iskandar anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 sekira pukul 01.30 WITA di Powen RT.00/RW.00 Kel. Batujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa nama calon pekerja migran ilegal asal Indonesia yang terdakwa rekrut yakni:
  - Saudara Jumawardan (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Herman (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Joni Iskandar (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Syafii (laki – laki) asal Lombok;

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan saksi Jumawardan, saksi Herman, saksi Syafii dan saksi Joni Iskandar sebagai pemotong buah kelapa sawit ada meminta uang masing – masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana rinciannya adalah sebagai berikut:
  - Sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per orang, terdakwa berikan kepada saksi Tohri;
  - Sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang, terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Lombok sampai Batam;
  - Sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, adalah keuntungan terdakwa dari masing – masing Calon Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi penangkap dari Satreskrim Polresta mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan di rumah yang disewa dan ditempati oleh saksi Ahmad Dhani Als jun yang beralamat di Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam. Selanjutnya dari rumah tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang ditampung dirumah tersebut, diantaranya adalah saudara Zaenuri, saudara Sahman, saudara Sirojudin, saudara Muhammad, saudara Muhammad Khanafi, saudara Saiful Bahri, dan saudara Fauzi;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta barelang berdasarkan dari keterangan saudara Zaenuri, saudara Sahman, saudara Sirojudin, saudara Muhammad Khanafi, saudara Saiful Bahri, berhasil mengamankan saksi M. Hasan Maulana pada hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 sekira pukul 18.00 WITA di Montong Sejagat Kec. Praya Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana peranan dari saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji adalah orang yang merekrut yakni:
  - Saudara Zaenuri (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Sahman (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Sirojudin (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Muhammad Khanafi (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Saiful Bahri (laki – laki) asal Lombok;

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



untuk dipekerjakan di Malaysia sebagai pemotong buah kelapa sawit ada meminta uang masing – masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana rinciannya adalah sebagai berikut:

- Sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per orang, saksi M. Hasan Maulana berikan kepada saksi Tohri;
  - Sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang, saksi M. Hasan Maulana gunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Lombok sampai Batam;
  - Sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, adalah keuntungan saksi M. Hasan Maulana dari masing – masing Calon Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta barelang berdasarkan dari keterangan saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji berhasil mengamankan saksi Ahmad Dhani Als Jun pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 daerah Lombok Tengah. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui peranan dari saksi Ahmad Dhani Als Jun adalah menjemput ke-37 (tiga puluh tujuh) Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut dan menempatkannya ditempat yang berbeda yakni 8 (delapan) orang di Hotel Bali Nagoya – Batam, sebanyak 9 (sembilan) orang di Hotel Pelita 99 Batam, sebanyak 5 (lima) orang di Hotel Pelita Nagoya – Batam, sebanyak 15 (lima belas) orang di tampung di Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam sebelum kesemuanya diberangkatkan semua melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;
- Bahwa nama calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang saksi Ahmad Dhani Als Jun rekrut yakni:
- Saudara Suardi (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Masrin (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Muhammad Jefri (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Danil (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Sahnann (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Ahmad Yani (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Syahnann (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Mawardi (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudari Sumiati (perempuan) asal Lombok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Dhani Als Jun mendapat keuntungan dari masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari masing – masing calon pekerja migran illegal asal Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dhani Als Jun dimana speed boat yang digunakan untuk memberangkatkan para calon pekerja migran illegal tersebut merupakan hasil pembelian bersama antara saksi Ahmad Dhani Als Jun dan saksi Tohri. Selanjutnya peranan dari saksi Ahmad Dhani Als Jun adalah yang memberangkatkan para calon pekerja migran illegal asal Indonesia ke negara Malaysia dengan bantuan saksi Helizar dan saksi Nanda Gunawan yang menjemput para calon pekerja migran asal Indonesia di tempat penampungan sementara, lalu dikumpulkan di tempat yang ditentukan oleh saksi Helizar serta diberangkatkan menggunakan speed boat yang nahkodai oleh saudara Ardianto Aswandi als Manto (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) dimana pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib karam menabrak kayu sehingga mengakibatkan kapal speed boat mati dan tenggelam bertempat di Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri;
- Selanjutnya peranan dari saksi Tohri adalah merekrut para calon korban yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dan berkomunikasi dengan saksi Ahmad Dhani Als Jun untuk proses keberangkatannya dari Batam menuju Malaysia;
- Bahwa nama calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang saksi Tohri rekrut yakni:
  - Saudara Arum (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Yusup (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Abdillah (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Sagir (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Amat (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Muh. Zohir Abas (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Gedor (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Hadun (laki – laki) asal Lombok;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh saksi Tohri adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang apabila calon pekerja migran illegal tersebut saksi Tohri sendiri yang merekrutnya. Namun

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



apabila ada orang lain yang merekrutnya namun dalam proses keberangkatannya meminta bantuan saksi Tohri, maka keuntungannya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya;

- Bahwa berdasarkan ahli pidana Dr. Awal Hadiyanto, SH.,MH unsur tindak pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari 3 unsur yakni: Proses, Cara dan Eksploitasi. Selanjutnya para pelaku dalam perkara ini telah memenuhi unsur Proses dimana adanya tindakan – tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dan juga para pelaku telah mendapatkan hasil / upah keuntungan dari masing – masing orang, dan juga administrasi tidak ada kelengkapan surat – surat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 7 Jo Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AMAN SENTOSA Alias HJ. AMAN Bin M Bersama – sama saksi AHMAD DANI Alias JUN, saksi M. HASAN MAULANA Bin MUHAJI, saksi HELIZAR Alias ELI Bin ABAS SOFYAN, saksi NANDA GUNAWAN, saksi TOHRI (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya–tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya–tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi penangkap yang merupakan anggota dari Satreskrim Polresta Barelang mendapatkan informasi terkait 1 (satu) unit speed boat yang diduga membawa Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang terbalik dan karam di seputaran Pulau Putri Pantai

*Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm*



Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri. Selanjutnya saksi penangkap mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa ke daerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri, sedangkan untuk 7 (tujuh) orang masih belum ditemukan;

- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa ke daerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri tersebut saksi Jumawardan, saksi Herman, saksi Syafii dan saksi Joni Iskandar merupakan Calon Pekerja Migran Ilegal yang terdakwa rekrut dari daerah Lombok kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Tohri guna diberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Jumawardan, saksi Herman, saksi Syafii dan saksi Joni Iskandar anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 sekira pukul 01.30 WITA di Powen RT.00/RW.00 Kel. Batujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa nama calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang terdakwa rekrut yakni:
  - Saudara Jumawardan (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Herman (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Joni Iskandar (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Syafii (laki – laki) asal Lombok;
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan saksi Jumawardan, saksi Herman, saksi Syafii dan saksi Joni Iskandar sebagai pemotong buah kelapa sawit ada meminta uang masing – masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana rinciannya adalah sebagai berikut:
  - Sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Tohri;
  - Sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Lombok sampai Batam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah keuntungan terdakwa dari masing – masing Calon Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi penangkap dari Satreskrim Polresta mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan di rumah yang disewa dan ditempati oleh saksi Ahmad Dhani Als jun yang beralamat di Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam. Selanjutnya dari rumah tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang ditampung dirumah tersebut, diantaranya adalah saudara Zaenuri, saudara Sahman, saudara Sirojudin, saudara Muhammad, saudara Muhammad Khanafi, saudara Saiful Bahri, dan saudara Fauzi;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta barelang berdasarkan dari keterangan saudara Zaenuri, saudara Sahman, saudara Sirojudin, saudara Muhammad Khanafi, saudara Saiful Bahri, berhasil mengamankan saksi M. Hasan Maulana pada hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 sekira pukul 18.00 WITA di Montong Sejagat Kec. Praya Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana peranan dari saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji adalah orang yang merekrut yakni:
  - Saudara Zaenuri (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Sahman (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Sirojudin (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Muhammad Khanafi (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Saiful Bahri (laki – laki) asal Lombok;untuk dipekerjakan di Malaysia sebagai pemotong buah kelapa sawit ada meminta uang masing – masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana rinciannya adalah sebagai berikut:
  - Sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi M. Hasan Maulana berikan kepada saksi Tohri;
  - Sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi M. Hasan Maulana gunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Lombok sampai Batam;

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah keuntungan saksi M. Hasan Maulana dari masing – masing Calon Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta barelang berdasarkan dari keterangan saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji berhasil mengamankan saksi Ahmad Dhani Als Jun pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 daerah Lombok Tengah. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui peranan dari saksi Ahmad Dhani Als Jun adalah menjemput ke-37 (tiga puluh tujuh) Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut dan menempatkannya ditempat yang berbeda yakni 8 (delapan) orang di Hotel Bali Nagoya – Batam, sebanyak 9 (sembilan) orang di Hotel Pelita 99 Batam, sebanyak 5 (lima) orang di Hotel Pelita Nagoya – Batam, sebanyak 15 (lima belas) orang di tampung di Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam sebelum kesemuanya diberangkatkan semua melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;
- Bahwa nama calon pekerja migran ilegal asal Indonesia yang saksi Ahmad Dhani Als Jun rekrut yakni:
  - Saudara Suardi (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Masrin (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Muhammad Jefri (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Danil (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Sahnann (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Ahmad Yani (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Syahnann (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Mawardardi (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudari Sumiati (perempuan) asal Lombok;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Dhani Als Jun mendapat keuntungan dari masing – masing Calon Pekerja Migran Ilegal Indonesia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari masing – masing calon pekerja migran ilegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dhani Als Jun dimana speed boat yang digunakan untuk memberangkatkan para calon pekerja migran ilegal tersebut merupakan hasil pembelian bersama antara saksi Ahmad Dhani Als Jun dan saksi Tohri. Selanjutnya peranan dari saksi Ahmad Dhani Als Jun adalah yang

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



memberangkatkan para calon pekerja migran ilegal asal Indonesia ke negara Malaysia dengan bantuan saksi Helizar dan saksi Nanda Gunawan yang menjemput para calon pekerja migran asal Indonesia di tempat penampungan sementara, lalu dikumpulkan di tempat yang ditentukan oleh saksi Helizar serta diberangkatkan dengan speed boat yang dinahkodai oleh saudara Ardianto Aswandi als Manto (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dimana pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib karam menabrak kayu sehingga mengakibatkan kapal speed boat mati dan tenggelam bertempat di Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri;

- Bahwa peranan dari saksi Tohri adalah merekrut para calon korban yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dan berkomunikasi dengan saksi Ahmad Dhani Als Jun untuk proses keberangkatannya dari Batam menuju Malaysia;
- Bahwa nama calon pekerja migran ilegal asal Indonesia yang saksi Tohri rekrut yakni:
  - Saudara Arum (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Yusup (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Abdillah (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Sagir (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Amat (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Muh. Zohir Abas (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Gedor (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Hadun (laki – laki) asal Lombok;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh saksi Tohri adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang apabila calon pekerja migran ilegal tersebut saksi Tohri sendiri yang merekrutnya. Namun apabila ada orang lain yang merekrutnya namun dalam proses keberangkatannya meminta bantuan saksi Tohri, maka keuntungannya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa menurut Ahli BP2MI Mangiring Hasoloan Sinaga, S.Si :
  - Berdasarkan Pasal 72 huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 bahwa Orang Perseorangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

- Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
  - Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Bahwa perbuatan terdakwa AMAN SENTOSA Als HJ. AMAN Bin MUR bersama – sama dengan saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji, saksi Tohri, saksi Ahmad Dhani als Jun, saksi Helizar dan saksi Nanda Gunawan (dalam penuntutan terpisah) serta saudara Ardianto Aswandi als Manto (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) sebagai orang perseorangan dilarang melaksanakan pekerja migran Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa AMAN SENTOSA Alias HJ. AMAN Bin M Bersama – sama saksi AHMAD DANI Alias JUN, saksi M. HASAN MAULANA Bin MUHAJI, saksi HELIZAR Alias ELI Bin ABAS SOFYAN, saksi NANDA GUNAWAN, saksi TOHRI (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi penangkap yang merupakan anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi terkait 1 (satu) unit speed boat yang diduga membawa Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang terbalik dan karam di seputaran Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri. Selanjutnya saksi penangkap mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa kedaerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri, sedangkan untuk 7 (tujuh) orang masih belum ditemukan;
- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa kedaerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri tersebut saksi Jumawardan, saksi Herman, saksi Syafii dan saksi Joni Iskandar merupakan Calon Pekerja Migran Ilegal yang terdakwa rekrut dari daerah Lombok kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Tohri guna diberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Jumawardan, saksi Herman, saksi Syafii dan saksi Joni Iskandar anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 sekira pukul 01.30 WITA di Powen RT.00/RW.00 Kel. Batujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa nama calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang terdakwa rekrut yakni:
  - Saudara Jumawardan (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Herman (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Joni Iskandar (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Syafii (laki – laki) asal Lombok;
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan saksi Jumawardan, saksi Herman, saksi Syafii dan saksi Joni Iskandar sebagai pemotong buah kelapa sawit ada meminta uang masing – masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana rinciannya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Tohri;
  - Sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Lombok sampai Batam;
  - Sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah keuntungan terdakwa dari masing – masing Calon Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi penangkap dari Satreskrim Polresta mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan di rumah yang disewa dan ditempati oleh saksi Ahmad Dhani Als jun yang beralamat di Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam. Selanjutnya dari rumah tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang ditampung dirumah tersebut, diantaranya adalah saudara Zaenuri, saudara Sahman, saudara Sirojudin, saudara Muhammad, saudara Muhammad Khanafi, saudara Saiful Bahri, dan saudara Fauzi;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta barelang berdasarkan dari keterangan saudara Zaenuri, saudara Sahman, saudara Sirojudin, saudara Muhammad Khanafi, saudara Saiful Bahri, berhasil mengamankan saksi M. Hasan Maulana pada hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 sekira pukul 18.00 WITA di Montong Sejagat Kec. Praya Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana peranan dari saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji adalah orang yang merekrut yakni:
- Saudara Zaenuri (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Sahman (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Sirojudin (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Muhammad Khanafi (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Saiful Bahri (laki – laki) asal Lombok;
- untuk dipekerjakan di Malaysia sebagai pemotong buah kelapa sawit ada meminta uang masing – masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana rinciannya adalah sebagai berikut:
- Sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) saksi M. Hasan Maulana berikan kepada saksi Tohri;

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi M. Hasan Maulana gunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Lombok sampai Batam;
- Sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah keuntungan saksi M. Hasan Maulana dari masing – masing Calon Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta barelang berdasarkan dari keterangan saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji berhasil mengamankan saksi Ahmad Dhani Als Jun pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 daerah Lombok Tengah. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui peranan dari saksi Ahmad Dhani Als Jun adalah menjemput ke-37 (tiga puluh tujuh) Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut dan menempatkannya ditempat yang berbeda yakni 8 (delapan) orang di Hotel Bali Nagoya – Batam, sebanyak 9 (sembilan) orang di Hotel Pelita 99 Batam, sebanyak 5 (lima) orang di Hotel Pelita Nagoya – Batam, sebanyak 15 (lima belas) orang di tampung di Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam sebelum kesemuanya diberangkatkan semua melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;
- Bahwa nama calon pekerja migran ilegal asal Indonesia yang saksi Ahmad Dhani Als Jun rekrut yakni:
  - Saudara Suardi (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Masrin (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Muhammad Jefri (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Danil (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Sahnann (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Ahmad Yani (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Syahnann (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Mawardi (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudari Sumiati (perempuan) asal Lombok;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Dhani Als Jun mendapat keuntungan dari masing – masing Calon Pekerja Migran Ilegal Indonesia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari masing – masing calon pekerja migran ilegal;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dhani Als Jun dimana speed boat yang digunakan untuk memberangkatkan para calon

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja migran illegal tersebut merupakan hasil pembelian bersama antara saksi Ahmad Dhani Als Jun dan saksi Tohri. Kemudian saksi Ahmad Dhani Als Jun dengan bantuan saksi Helizar dan saksi Nanda Gunawan yang menjemput para calon pekerja migran asal Indonesia di tempat penampungan sementara, lalu dikumpulkan di tempat yang ditentukan oleh saksi Helizar serta diberangkatkan dengan menggunakan boat ke Malaysia. Selanjutnya peranan dari saksi Tohri adalah merekrut para calon korban yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dan berkomunikasi dengan saksi Ahmad Dhani Als Jun untuk proses keberangkatannya dari Batam menuju Malaysia;

- Bahwa nama calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang saksi Tohri rekrut yakni:
  - Saudara Arum (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Yusup (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Abdillah (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Sagir (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Amat (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Muh. Zohir Abas (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Gedor (laki – laki) asal Lombok;
  - Saudara Hadun (laki – laki) asal Lombok.;
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh saksi Tohri adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang apabila calon pekerja migran illegal tersebut saksi Tohri sendiri yang merekrutnya. Namun apabila ada orang lain yang merekrutnya namun dalam proses keberangkatannya meminta bantuan saksi Tohri, maka keuntungannya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orangnya;
- Bahwa menurut ahli BP2MI Mangiring Hasoloan Sinaga, S.Si dalam pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 dalam memberangkatkan para pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi syarat seperti:
  - a) Berusia minimal 18 tahun;
  - b) Mempunyai memiliki kompetensi;
  - c) Sehat jasmani dan rohani;
  - d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
  - e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;



- Bahwa perbuatan terdakwa Aman Sentosa Als Hj. Aman Bin Mur bersama – sama dengan saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji, saksi Tohri, saksi Ahmad Dhani als Jun, saksi Helizar dan saksi Nanda Gunawan (dalam penuntutan terpisah) serta saudara Ardianto Aswandi als Manto (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) tidak memenuhi syarat dalam pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Farhan Heldianzah DP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yakni bernama:
  - ADI;
  - MAHLI FIKRI;
  - DENIN;
  - JUMAWARDAN;
  - HERMAN;
  - JONI ISKANDAR;
  - SYAFII;
  - MARWI (BELUM DITEMUKAN);
  - RAHMAT (BELUM DITEMUKAN);
  - ARUM;
  - YUSUP;



- ABDILLAH;
- SAGIR;
- AMAT;
- MUH ZOHIR ABAS;
- GEDOR (BELUM DITEMUKAN);
- HADUN (BELUM DITEMUKAN);
- ZULHAM;
- ARIAWAN;
- ARIF RAHMAN HAKIM;
- AZHARUDI;
- SUARDI;
- MASRIN;
- MUHAMMAD JEFRI;
- DANIL;
- SAHMAN;
- AHMAD YANI;
- SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN);
- MAWARDI (BELUM DITEMUKAN);
- SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);
- ZAENURI;
- SAHMAN;
- SIROJUDIN;
- MUHAMMAD;
- MUHAMMAD KHANAFI;
- SAIFUL BAHRI, dan;
- FAUZI;

Dan yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut ialah 4 (empat) orang laki-laki bernama:

- Saksi Tohri;
- Saksi AHMAD DANI Als JUN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan;
- Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI, yakni:
  - Terhadap Saksi Tohri dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di Perumahan BTN Batujai – Kabupaten Lombok Tengah,
  - Terhadap Saksi AHMAD DANI Als JUN dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Lendang Re Kel. Barabali Kec. Batu Kliang – Kabupaten Lombok Tengah,
  - Terhadap Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di Powen Kel. Batujai Kec. Praya Barat – Kabupaten Lombok Tengah, dan
  - Terhadap Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Dusun Tenganan Kel. Gonjak Kec. Praya – Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib, Unit VI SatReskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada speed boat yang terbalik dengan membawa CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal di perairan Pulau Putri Pantai Nongsa Kec Nongsa Kota Batam. Adapun dalam kejadian tersebut didapati sebanyak 23 (Dua puluh tiga) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal yang sudah dibawa oleh masyarakat ke daerah Pantai Turi Beach Nongsa - Kota Batam dari lokasi terbaliknya speed boat tersebut. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 wib, Unit VI (Enam) SatReskrim Polresta Bareleng mendapatkan perkembangan informasi terkait 23 (Dua puluh tiga) CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal yang telah diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 beserta 1 (satu) buah speed boat mesin 200 x 2. Kapal pengangkut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal tersebut akan berangkat dari perairan Kota Batam menuju Malaysia secara ilegal dan di tengah perjalanannya karam di perairan Pulau Putri Pantai Nongsa Kec Nongsa Kota Batam. Dalam kejadian tersebut Unit VI Satreskrim Polresta

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



Barelang mendapatkan informasi bahwa total CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal yang akan berangkat tersebut berjumlah 30 (Tiga puluh orang) yang mana sebanyak 7 (Tujuh) orang sampai dengan saat ini belum ditemukan keberadaannya. Kemudian unit 6 PPA Satreskrim Polresta Barelang pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib melakukan penyelidikan dilapangan dan didapatkan sebanyak 7 (Tujuh) orang calon pekerja migran Indonesia illegal lainnya yang berasal dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditampung di salah satu rumah yang beralamat di Blok 6 Kec. Lubuk baja – Kota Batam sebagai tempat tinggal sementara, sejak tanggal 15 Juni 2022i;

- Bahwa peran masing-masing dari Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:
  - Saksi Tohri berperan sebagai orang yang merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan CPMI yang telah direkrut oleh Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan CPMI yang sudah Saksi Tohri kumpulkan dari Lombok;
  - Saksi AHMAD DANI Als JUN berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar CPMI dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama SALIM (WNI) serta berkomunikasi dengan Saksi HELIZAR ALS ELI BIN ABAS SOFYAN dan Saksi NANDA GUNAWAN selaku orang yang membawa CPMI ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal;
  - Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR berperan sebagai orang yang merekrut CPMI dari Lombok kemudian menyerahkan CPMI tersebut kepada Saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia, dan;
  - Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI berperan sebagai orang yang merekrut CPMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa keuntungan yang Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M



HASAN MAULANA Bin MUHAJI peroleh dalam melakukan tindak pidana tersebut ialah:

- Saksi Tohri mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang CPMI yang Saksi Tohri rekrut sendiri. Kemudian Saksi Tohri juga mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per orang CPMI yang telah direkrut oleh Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI;
- Saksi AHMAD DANI Als JUN mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk mengurus proses keberangkatan dari Batam ke Malaysia;
- Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang, dan;
- Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang direkrut oleh Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI, yaitu:
  - Saksi Tohri telah merekrut sebanyak 8 (delapan) orang CPMI yakni:
    - ARUM (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - YUSUP (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - ABDILLAH (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - SAGIR (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - AMAT (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - MUH ZOHIR ABAS (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - GEDOR (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - HADUN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - Saksi AHMAD DANI Als JUN telah merekrut sebanyak 9 (sembilan) orang CPMI yakni:
    - SUARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - MASRIN (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - MUHAMMAD JEFRI (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - DANIL (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - AHMAD YANI (Laki-laki), asal dari Lombok;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAHNAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
- MAWARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
- SUMIATI (Perempuan), asal dari Lombok;
- Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR telah merekrut sebanyak 4 (empat) orang CPMI yakni:
  - JUMAWARDAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - HERMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - JONI ISKANDAR (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SYAFII (Laki-laki), asal dari Lombok;
- Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI telah merekrut sebanyak 5 (lima) orang CPMI yakni:
  - ZAENURI (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SIROJUDIN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - MUHAMMAD KHANAFI (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SAIFUL BAHRI (Laki-laki), asal dari Lombok;

Total CPMI yang direkrut oleh Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI ialah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan 11 (sebelas) orang CPMI lainnya masih dalam penyelidikan siapa yang merekrut 11 (sebelas) orang yang berasal dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut;

- Bahwa Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut;
- Bahwa Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI menggunakan 1 (satu) unit speed boat untuk memberangkatkan para CPMI ke Negara Malaysia melalui pelabuhan tikus yang berada di Pantai Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa speed boat tersebut merupakan milik Saksi AHMAD DANI Als JUN;
- Bahwa tujuan diberangkatkannya 30 (tiga puluh) orang CPMI tersebut ke Negara Malaysia ialah untuk bekerja dengan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M Candra Gunawan Sitorus, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yakni bernama:
  - ADI;
  - MAHLI FIKRI;
  - DENIN;
  - JUMAWARDAN;
  - HERMAN;
  - JONI ISKANDAR;
  - SYAFII;
  - MARWI (BELUM DITEMUKAN);
  - RAHMAT (BELUM DITEMUKAN);
  - ARUM;
  - YUSUP;
  - ABDILLAH;
  - SAGIR;
  - AMAT;
  - MUH ZOHIR ABAS;
  - GEDOR (BELUM DITEMUKAN);
  - HADUN (BELUM DITEMUKAN);
  - ZULHAM;
  - ARIAWAN;
  - ARIF RAHMAN HAKIM;
  - AZHARUDI;
  - SUARDI;
  - MASRIN;
  - MUHAMMAD JEFRI;
  - DANIL;
  - SAHMAN;
  - AHMAD YANI;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN);
- MAWARDI (BELUM DITEMUKAN);
- SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);
- ZAENURI;
- SAHMAN;
- SIROJUDIN;
- MUHAMMAD;
- MUHAMMAD KHANAFI;
- SAIFUL BAHRI, dan;
- FAUZI;

Dan yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut ialah 4 (empat) orang laki-laki bernama:

- Saksi Tohri;
- Saksi AHMAD DANI Als JUN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan;
- Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI, yakni:
  - Terhadap Saksi Tohri dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di Perumahan BTN Batujai – Kabupaten Lombok Tengah,
  - Terhadap Saksi AHMAD DANI Als JUN dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Lendang Re Kel. Barabali Kec. Batu Kliang – Kabupaten Lombok Tengah,
  - Terhadap Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di Powen Kel. Batujai Kec. Praya Barat – Kabupaten Lombok Tengah, dan

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Dusun Tenganan Kel. Gonjak Kec. Praya – Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib, Unit VI SatReskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada speed boat yang terbalik dengan membawa CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal di perairan Pulau Putri Pantai Nongsa Kec Nongsa Kota Batam. Adapun dalam kejadian tersebut didapati sebanyak 23 (Dua puluh tiga) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal yang sudah dibawa oleh masyarakat ke daerah Pantai Turi Beach Nongsa - Kota Batam dari lokasi terbaliknya speed boat tersebut. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 wib, Unit VI (Enam) SatReskrim Polresta Bareleng mendapatkan perkembangan informasi terkait 23 (Dua puluh tiga) CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal yang telah di amankan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 beserta 1 (satu) buah speed boat mesin 200 x 2. Kapal pengangkut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal tersebut akan berangkat dari perairan Kota Batam menuju Malaysia secara ilegal dan di tengah perjalanannya karam di perairan Pulau Putri Pantai Nongsa Kec Nongsa Kota Batam. Dalam kejadian tersebut Unit VI Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi bahwa total CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal yang akan berangkat tersebut berjumlah 30 (Tiga puluh orang) yang mana sebanyak 7 (Tujuh) orang sampai dengan saat ini belum ditemukan keberadaannya. Kemudian unit 6 PPA Satreskrim Polresta Bareleng pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib melakukan penyelidikan dilapangan dan didapatkan sebanyak 7 (Tujuh) orang calon pekerja migran Indonesia illegal lainnya yang berasal dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditampung di salah satu rumah yang beralamat di Blok 6 Kec. Lubuk baja – Kota Batam sebagai tempat tinggal sementara, sejak tanggal 15 Juni 2022!;
- Bahwa peran masing-masing dari Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:
  - Saksi Tohri berperan sebagai orang yang merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan CPMI yang telah

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



direkrut oleh Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan CPMI yang sudah Saksi Tohri kumpulkan dari Lombok;

- Saksi AHMAD DANI Als JUN berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar CPMI dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama SALIM (WNI) serta berkomunikasi dengan Saksi HELIZAR ALS ELI BIN ABAS SOFYAN dan Saksi NANDA GUNAWAN selaku orang yang membawa CPMI ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal;
- Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR berperan sebagai orang yang merekrut CPMI dari Lombok kemudian menyerahkan CPMI tersebut kepada Saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia, dan;
- Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI berperan sebagai orang yang merekrut CPMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa keuntungan yang Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI peroleh dalam melakukan tindak pidana tersebut ialah:
  - Saksi Tohri mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang CPMI yang Saksi Tohri rekrut sendiri. Kemudian Saksi Tohri juga mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per orang CPMI yang telah direkrut oleh Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI,
  - Saksi AHMAD DANI Als JUN mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk mengurus proses keberangkatan dari Batam ke Malaysia;
  - Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang, dan;
  - Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang direkrut oleh Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI, yaitu:
  - Saksi Tohri telah merekrut sebanyak 8 (delapan) orang CPMI yakni:
    - ARUM (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - YUSUP (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - ABDILLAH (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - SAGIR (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - AMAT (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - MUH ZOHIR ABAS (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - GEDOR (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - HADUN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - Saksi AHMAD DANI Als JUN telah merekrut sebanyak 9 (sembilan) orang CPMI yakni:
    - SUARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - MASRIN (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - MUHAMMAD JEFRI (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - DANIL (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - AHMAD YANI (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - SYAHNAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - MAWARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - SUMIATI (Perempuan), asal dari Lombok;
  - Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR telah merekrut sebanyak 4 (empat) orang CPMI yakni:
    - JUMAWARDAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - HERMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - JONI ISKANDAR (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - SYAFII (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI telah merekrut sebanyak 5 (lima) orang CPMI yakni:
    - ZAENURI (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - SIROJUDIN (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - MUHAMMAD KHANAFI (Laki-laki), asal dari Lombok;
    - SAIFUL BAHRI (Laki-laki), asal dari Lombok;

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



Total CPMI yang direkrut oleh Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI ialah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan 11 (sebelas) orang CPMI lainnya masih dalam penyelidikan siapa yang merekrut 11 (sebelas) orang yang berasal dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut;

- Bahwa Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut;
  - Bahwa Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI menggunakan 1 (satu) unit speed boat untuk memberangkatkan para CPMI ke Negara Malaysia melalui pelabuhan tikus yang berada di Pantai Nongsa – Kota Batam;
  - Bahwa speed boat tersebut merupakan milik Saksi AHMAD DANI Als JUN;
  - Bahwa tujuan diberangkatkannya 30 (tiga puluh) orang CPMI tersebut ke Negara Malaysia ialah untuk bekerja dengan tidak dilengkapi dokumen apapun;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Helizar Als Eli Bin Abas Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan saksi benar adanya dan tidak ada paksaan dari manapun;
  - Bahwa adapun yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;
  - Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
  - Bahwa yang menjadi korban ialah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia ilegal yakni bernama:
    - ADI;
    - MAHLI FIKRI;
    - DENIN;
    - JUMAWARDAN;



- HERMAN;
- JONI ISKANDAR;
- SYAFII;
- MARWI (BELUM DITEMUKAN);
- RAHMAT (BELUM DITEMUKAN);
- ARUM;
- YUSUP;
- ABDILLAH;
- SAGIR;
- AMAT;
- MUH ZOHIR ABAS;
- GEDOR (BELUM DITEMUKAN);
- HADUN (BELUM DITEMUKAN);
- ZULHAM;
- ARIAWAN;
- ARIF RAHMAN HAKIM;
- AZHARUDI;
- SUARDI;
- MASRIN;
- MUHAMMAD JEFRI;
- DANIL;
- SAHMAN;
- AHMAD YANI;
- SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN);
- MAWARDI (BELUM DITEMUKAN);
- SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);
- ZAENURI;
- SAHMAN;
- SIROJUDIN;
- MUHAMMAD;
- MUHAMMAD KHANAFI;
- SAIFUL BAHRI, dan;
- FAUZI;

Dan yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut ialah 4 (empat) orang laki-laki bernama:

- Saksi Tohri;
- Saksi AHMAD DANI Als JUN (dilakukan penuntutan secara terpisah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan;
- Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi berperan atau bertugas untuk menjemput para CPMI dari Blok 6 No. 7 RT 02 RW 09 Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, atas perintah Saksi AHMAD DANI Als JUN;
- Bahwa saksi bertugas menjemput para CPMI atas perintah Saksi AHMAD DANI Als JUN tersebut sudah sebanyak 3 kali, seingat saksi pada tanggal:
  - 13 Juni 2022 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;
  - 14 Juni 2022 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, dan;
  - 16 Juni 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa upah yang saksi terima untuk menjemput para CPMI tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang. Sehingga rincian yang saksi terima ialah:
  - 13 Juni 2022 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 14 Juni 2022 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan;
  - 16 Juni 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) orang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa para CPMI tersebut diberangkatkan melalui pelabuhan tikus atau tidak resmi yaitu di Pantai Nongsa – Kota Batam. Tempat pemberangkatan tersebut saksi yang menyediakannya dan terhadap tempat pemberangkatan tersebut saksi diberikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang, sehingga rincian yang saksi terima ialah:
  - 13 Juni 2022 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, saksi menerima uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
  - 14 Juni 2022 sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, saksi menerima uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dan;
  - 16 Juni 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) orang, yang mana saksi belum menerima uang tersebut dikarenakan kapal yang membawa CPMI tersebut tenggelam. Apabila kapal tersebut tidak tenggelam maka saksi akan menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang kepada saksi adalah Saksi AHMAD DANI Als JUN melalui transfer ke rekening Bank BNI dan Bank BCA atas nama

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



saksi. Uang tersebut diberikan kepada saksi sehari setelah para CPMI tersebut berangkat;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi menerima uang tunai dari MANTO melalui istrinya yang bernama MAK JOYA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang nitip orang (TKI) sebanyak 4 (empat) orang, lalu saksi mengambil uang tersebut atas perintah Saksi AHMAD DANI AIS JUN. kemudian uang tersebut saksi gunakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membayar minyak kapal pengangkut CPMI tersebut dan sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sudah habis saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;
- Bahwa uang yang saksi terima dari hasil menyediakan tempat pemberangkatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per CPMI tersebut saksi gunakan dengan rincian:
  - Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada tekong kapal yang menjemput CPMI;
  - Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada ABK yang membantu di pelabuhan tikus;
  - Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah saksi menjemput CPMI tersebut, dan;
  - Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah rekan saksi Saksi NANDA GUNAWAN yang juga ikut menjemput CPMI tersebut;
- Bahwa saksi menjemput CPMI tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam dan rekan saksi Saksi NANDA GUNAWAN menggunakan 1 (satu) unit mobil Granmax warna Putih;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam dan 1 (satu) unit mobil Granmax warna Putih tersebut merupakan mobil rentalan, namun Saksi tidak tahu siapa pemiliknya. Mobil tersebut sudah disediakan oleh Saksi AHMAD DANI AIS JUN dan selalu diantar ke rumah saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Nongsa Pantai RT 002 RW 006 Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang saksi tahu dari Saksi AHMAD DANI AIS JUN, pengurus di pantai Malaysia yang menjemput CPMI tersebut bernama WAHAB dan 1 (satu) orang lagi saksi lupa namanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



4. Nanda Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Saksi berperan atau bertugas untuk menjemput dan mengantarkan para CPMI ke Pantai Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama CPMI yang saksi jemput dan antarkan tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas menjemput para CPMI tersebut sudah sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal:
  - 13 Juni 2022 sebanyak 10 (sepuluh) orang;
  - 14 Juni 2022 sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan;
  - 16 Juni 2022 sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa upah yang saksi terima dari Saksi HELIZAR ALS ELI BIN ABAS SOFYAN yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap 1 (satu) kali penjemputan. Saksi sudah menerima upah dari pekerjaan saksi sebagai supir untuk menjemput para CPMI tersebut ialah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saksi belum menerima uang pada penjemputan ketiga dikarenakan kapal yang membawa CPMI tersebut tenggelam;
- Bahwa Para CPMI tersebut diberangkatkan melalui pelabuhan tikus atau tidak resmi yaitu di Pantai Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Saksi menjemput CPMI tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Granmax warna Putih dan Saksi HELIZAR ALS ELI BIN ABAS SOFYAN menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit mobil Granmax warna Putih dan 1 (satu) unit mobil Avanza Hitam tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di Polsek Batu Aji – Kota Batam pada saat saksi sedang berdinas jaga malam atau piket malam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



5. Ahmad Dani Als Jun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang saksi ketahui yakni telah terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;
- Bahwa Tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yakni bernama:
  - ADI;
  - MAHLI FIKRI;
  - DENIN;
  - JUMAWARDAN;
  - HERMAN;
  - JONI ISKANDAR;
  - SYAFII;
  - MARWI (BELUM DITEMUKAN);
  - RAHMAT (BELUM DITEMUKAN);
  - ARUM;
  - YUSUP;
  - ABDILLAH;
  - SAGIR;
  - AMAT;
  - MUH ZOHIR ABAS;
  - GEDOR (BELUM DITEMUKAN);
  - HADUN (BELUM DITEMUKAN);
  - ZULHAM;
  - ARIAWAN;
  - ARIF RAHMAN HAKIM;
  - AZHARUDI;
  - SUARDI;
  - MASRIN;
  - MUHAMMAD JEFRI;
  - DANIL;
  - SAHMAN;
  - AHMAD YANI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN);
- MAWARDI (BELUM DITEMUKAN);
- SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);
- ZAENURI;
- SAHMAN;
- SIROJUDIN;
- MUHAMMAD;
- MUHAMMAD KHANAFI;
- SAIFUL BAHRI, dan;
- FAUZI;

Dan yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut ialah saksi dan 3 (tiga) orang laki-laki bernama:

- Saksi Tohri;
- Saksi AHMAD DANI Als JUN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan;
- Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa yang saksi ketahui korban yang bernama SUARDI karena merupakan teman saksi yang berada di Lombok Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Para korban CPMI tersebut akan diberangkatkan ke luar negeri yaitu Malaysia;
- Bahwa tujuan diberangkatkannya para CPMI tersebut ke Negara Malaysia ialah untuk bekerja dengan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa Saksi memberangkatkan para korban CPMI ke luar negeri menggunakan 1 (satu) unit speed boat mesin 200 PK;
- Bahwa 1 (satu) unit speed boat mesin 200 PK merupakan milik saksi dan Saksi Tohri karena pembelian kapal tersebut pembayarannya saksi lakukan bagi dua dengan Saksi Tohri;
- Bahwa 30 (tiga puluh) orang CPMI telah saksi berangkatkan pada tanggal 16 Juni 2022, namun kapal speed boat yang membawanya tenggelam di Perairan Pantai Nongsa – Kota Batam. Sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya belum diberangkatkan karena kapal sebelumnya telah tenggelam;
- Bahwa yang menjadi tekong adalah HERMAN dengan membawa 1 (satu) orang ABK yang namanya tidak saksi ketahui;
- Bahwa Saksi memberangkatkan para korban CPMI ke luar negeri melalui pelabuhan tikus atau tidak resmi yaitu di Pantai Nongsa – Kota Batam;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran masing-masing dari saksi, Saksi Tohri, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:
  - Saksi berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar CPMI dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama SALIM (WNI) serta berkomunikasi dengan Saksi HELIZAR ALS ELI BIN ABAS SOFYAN dan Saksi NANDA GUNAWAN selaku orang yang membawa CPMI ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal;
  - Saksi Tohri berperan sebagai orang yang merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan CPMI yang telah direkrut oleh Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan CPMI yang sudah Saksi Tohri kumpulkan dari Lombok;
  - Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR berperan sebagai orang yang merekrut CPMI dari Lombok kemudian menyerahkan CPMI tersebut kepada Saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia, dan;
  - Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI berperan sebagai orang yang merekrut CPMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut;
- Bahwa saksi telah merekrut sebanyak 10 (sepuluh) orang CPMI yakni:
  - SUARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - MASRIN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - MUHAMMAD JEFRI (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - DANIL (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - AHMAD YANI (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SYAHNAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - MAWARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SUMIATI (Perempuan), asal dari Lombok;
  - Seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



Kemudian saksi mendapatkan CPMI sebanyak 16 (enam belas) orang dari Saksi Tohri dan 4 (empat) orang dari MANTO;

- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) orang CPMI tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan sah dalam bekerja di luar negeri, termasuk paspor perjalanan juga tidak memilikinya;
- Bahwa Saksi menampung para korban CPMI tersebut yakni di:
  - Salah satu rumah yang beralamat di Blok 6 No. 7 RT 02 RW 09 Kec. Lubuk baja – Kota Batam yang saksi sewa selama 3 (tiga) bulan dari AMROZI,
  - Hotel Bali yang beralamat di Jodoh – Kota Batam,
  - Hotel Politan yang beralamat di Jodoh – Kota Batam, dan
  - Hotel 99 yang beralamat di Pelita – Kota Batam;
- Bahwa yang bertugas atau berperan menjemput para korban CPMI dan membawa ke pelabuhan di Pantai Nongsa – Kota Batam adalah Saksi HELIZAR ALS ELI BIN ABAS SOFYAN dan Saksi NANDA GUNAWAN menggunakan Mobil Avanza Wama Hitam milik Saksi Tohri dan Mobil Gren Max Warna Putih yang saksi sewa;
- Bahwa untuk CPMI yang saksi rekrut saksi kenakan membayar sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang, tidak termasuk tiket pesawat. Sehingga dari 10 (sepuluh) orang CPMI yang saksi rekrut, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk CPMI yang saksi dapatkan dari Saksi Tohri, saksi mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang. Sehingga dari 16 (enam belas) orang yang saksi dapatkan dari Saksi Tohri, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Namun uang tersebut belum Saksi Tohri serahkan kepada saksi. Kemudian untuk CPMI yang saksi dapatkan dari MANTOR sebanyak 4 (empat) orang, saksi mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang. Sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi dapatkan sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut telah saksi gunakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membeli minyak kapal oleh Saksi HELIZAR ALS ELI BIN ABAS SOFYAN dan sisanya telah saksi kirimkan untuk istri saksi di kampung;

*Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm*



- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Lendang Re Kel. Barabali Kec. Batu Kiang – Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari Saksi HELIZAR ALS ELI BIN ABAS SOFYAN yang menelpon saksi pada tanggal 16 Juni 2022 dan memberitahukan bahwa kapal mengalami kerusakan dan kapal tenggelam sehingga para CPMI juga hilang. Saat itu saksi merasa ketakutan dan panik, sehingga pada tanggal 17 Juni 2022 saksi melarikan diri ke Tanjung Balai Karimun lalu ke Dumai dan dari Dumai saksi naik Bus Tujuan Surabaya dan setelah dari Surabaya saksi melanjutkan perjalanan ke Lombok Nusa Tenggara Barat. Kemudian saksi sampai di Lombok Tengah pada sekitar tanggal 24 Juni 2022 dan dalam persembunyian saksi tersebut saksi berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 2 Juli 2022;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Tohri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diduga telah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
  - Bahwa yang menjadi korban ialah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yakni bernama:
    - ADI;
    - MAHLI FIKRI;
    - DENIN;
    - JUMAWARDAN;
    - HERMAN;
    - JONI ISKANDAR;
    - SYAFII;
    - MARWI (BELUM DITEMUKAN);
    - RAHMAT (BELUM DITEMUKAN);
    - ARUM;
    - YUSUP;
    - ABDILLAH;



- SAGIR;
- AMAT;
- MUH ZOHIR ABAS;
- GEDOR (BELUM DITEMUKAN);
- HADUN (BELUM DITEMUKAN);
- ZULHAM;
- ARIAWAN;
- ARIF RAHMAN HAKIM;
- AZHARUDI;
- SUARDI;
- MASRIN;
- MUHAMMAD JEFRI;
- DANIL;
- SAHMAN;
- AHMAD YANI;
- SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN);
- MAWARDI (BELUM DITEMUKAN);
- SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);
- ZAENURI;
- SAHMAN;
- SIROJUDIN;
- MUHAMMAD;
- MUHAMMAD KHANAFI;
- SAIFUL BAHRI, dan;
- FAUZI;

Dan yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut ialah Saksi bersama dengan Saksi AHMAD DANI Als JUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa para korban CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA tersebut akan diberangkatkan ke luar negeri yaitu Malaysia;
- Bahwa tujuan diberangkatkannya para CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA tersebut ke Negara Malaysia ialah untuk bekerja sebagai Pemotong Buah Kelapa Sawit dengan tidak dilengkapi dokumen apapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberangkatkan para korban CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA ke luar negeri menggunakan 1 (satu) unit speed boat mesin 200 PK;
- Bahwa 1 (satu) unit speed boat mesin 200 PK merupakan milik Saksi dan Saksi AHMAD DANI Als JUN, yang mana Saksi memberikan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Saksi AHMAD DANI Als JUN dan kekurangannya ditambahi oleh Saksi AHMAD DANI Als JUN karena harga speed boat tersebut sekitar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa 30 (tiga puluh) orang CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA telah Saksi berangkatkan pada tanggal 16 Juni 2022, namun kapal speed boat yang membawanya tenggelam di Perairan Pantai Nongsa – Kota Batam, sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya belum diberangkatkan karena kapal sebelumnya telah tenggelam;
- Bahwa Saksi memberangkatkan para korban CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA ke luar negeri melalui pelabuhan tikus atau tidak resmi yaitu di Pantai Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Agency yang berada di Malaysia;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di Perumahan BTN Batujai – Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa peran masing-masing dari Saksi, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:
  - Saksi berperan sebagai orang yang merekrut CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA yang telah direkrut oleh Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA yang sudah Saksi kumpulkan dari Lombok,
  - Saksi AHMAD DANI Als JUN berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



SALIM (WNI) serta berkomunikasi dengan Saksi HELIZAR ALS ELI BIN ABAS SOFYAN dan Saksi NANDA GUNAWAN selaku orang yang membawa CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal,

- Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR berperan sebagai orang yang merekrut CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA dari Lombok kemudian menyerahkan CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA tersebut kepada Saksi untuk diberangkatkan ke Malaysia, dan
- Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI berperan sebagai orang yang merekrut CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut;
- Bahwa Saksi telah merekrut sebanyak 8 (delapan) orang CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA yakni:
  - ARUM (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - YUSUP (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - ABDILLAH (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SAGIR (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - AMAT (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - MUH ZOHIR ABAS (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - GEDOR (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - HADUN (Laki-laki), asal dari Lombok;
- Bahwa Saksi AHMAD DANI Als JUN telah merekrut sebanyak 9 (sembilan) orang CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA yakni:
  - SUARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - MASRIN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - MUHAMMAD JEFRI (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - DANIL (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok,
  - AHMAD YANI (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SYAHNAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - MAWARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SUMIATI (Perempuan), asal dari Lombok;



- Bahwa Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR telah merekrut sebanyak 4 (empat) orang CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA yakni:
  - JUMAWARDAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - HERMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - JONI ISKANDAR (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SYAFII (Laki-laki), asal dari Lombok;
- Bahwa Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI telah merekrut sebanyak 5 (lima) orang CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA yakni:
  - ZAENURI (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SIROJUDIN (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - MUHAMMAD KHANAFI (Laki-laki), asal dari Lombok;
  - SAIFUL BAHRI (Laki-laki), asal dari Lombok;
- Bahwa total CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA yang direkrut oleh Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN, Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI ialah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan 11 (sebelas) orang CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA lainnya Saksi Tohri tidak tahu siapa pengurusnya. Yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi AHMAD DANI Als JUN karena Saksi AHMAD DANI Als JUN yang berada di Kota Batam;
- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) orang CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan sah dalam bekerja di luar negeri, termasuk paspor perjalanan juga tidak memilikinya;
- Bahwa untuk CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA yang Saksi rekrut Saksi minta membayar sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang, termasuk biaya tiket keberangkatan dari Lombok ke Kota Batam. Sehingga uang yang Saksi terima dari 8 (delapan) orang CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA yang Saksi rekrut ialah sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut Saksi gunakan dengan rincian:
  - Sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya tiket pesawat dari Lombok ke Kota Batam dengan total 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
  - Sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya operasional dari Kota Batam menuju ke Malaysia dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Uang tersebut Saksi kirimkan langsung kepada Saksi AHMAD DANI Als JUN melalui transfer ke rekening Saksi AHMAD DANI Als JUN,

- Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang untuk keuntungan Saksi dengan total 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian untuk CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA yang direkrut oleh Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI, yang Saksi terima ialah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi AHMAD DANI Als JUN sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya operasional dari Kota Batam menuju ke Malaysia. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk keuntungan yang Saksi dapatkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. M Hasan Maulana Bin Muhaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang saksi ketahui yakni telah terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;

- Bahwa Tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban ialah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yakni bernama:

- ADI;
- MAHLI FIKRI;
- DENIN;
- JUMAWARDAN;
- HERMAN;
- JONI ISKANDAR;
- SYAFII;
- MARWI (BELUM DITEMUKAN);
- RAHMAT (BELUM DITEMUKAN);

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



- ARUM;
- YUSUP;
- ABDILLAH;
- SAGIR;
- AMAT;
- MUH ZOHIR ABAS;
- GEDOR (BELUM DITEMUKAN);
- HADUN (BELUM DITEMUKAN);
- ZULHAM;
- ARIAWAN;
- ARIF RAHMAN HAKIM;
- AZHARUDI;
- SUARDI;
- MASRIN;
- MUHAMMAD JEFRI;
- DANIL;
- SAHMAN;
- AHMAD YANI;
- SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN);
- MAWARDI (BELUM DITEMUKAN);
- SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);
- ZAENURI;
- SAHMAN;
- SIROJUDIN;
- MUHAMMAD;
- MUHAMMAD KHANAFI;
- SAIFUL BAHRI, dan;
- FAUZI;

Dan yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut ialah saksi dan 3 (tiga) orang laki-laki bernama:

- Saksi Tohri;
- Saksi AHMAD DANI Als JUN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan;
- Bahwa Para korban CPMI tersebut akan diberangkatkan ke luar negeri yaitu Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan diberangkatkannya para CPMI tersebut ke Negara Malaysia ialah untuk bekerja dengan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa peran masing-masing dari saksi, Saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:
  - Saksi berperan sebagai orang yang merekrut CPMI dari Lombok kemudian menyerahkan CPMI tersebut kepada Saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia;
  - Saksi Tohri berperan sebagai orang yang merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan CPMI yang telah direkrut oleh Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan Saksi serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan CPMI yang sudah Saksi Tohri kumpulkan dari Lombok;
  - Saksi AHMAD DANI Als JUN berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar CPMI dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama SALIM (WNI) serta berkomunikasi dengan Saksi HELIZAR ALS ELI BIN ABAS SOFYAN dan Saksi NANDA GUNAWAN selaku orang yang membawa CPMI ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal, dan;
  - Terdakwa AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR berperan sebagai orang yang merekrut CPMI dari Lombok kemudian menyerahkan CPMI tersebut kepada Saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut;
- Bahwa Saksi telah merekrut sebanyak 5 (lima) orang CPMI yakni:
  - ZAENURI (Laki-laki), asal dari Lombok,
  - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok,
  - SIROJUDIN (Laki-laki), asal dari Lombok,
  - MUHAMMAD KHANAFI (Laki-laki), asal dari Lombok,
  - SAIFUL BAHRI (Laki-laki), asal dari Lombok;
- Bahwa awal mulanya dikarenakan para CPMI tersebut bertanya mengenai lowongan pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa para korban CPMI tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan sah dalam bekerja di luar negeri, termasuk paspor perjalanan juga tidak memilikinya;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang dari para CPMI tersebut ialah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) per orang, yang mana pembagiannya adalah sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Saksi Tohri, sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ialah uang untuk membeli Tiket pesawat dari Lombok sampai ke Batam dan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk saksi sendiri. Sehingga dari 5 (lima) CPMI tersebut saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui yang memberangkatkan para CPMI tersebut ialah Saksi Tohri dengan menggunakan speed boat melalui jalur ilegal atau jalur pelabuhan tikus;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi Tohri tidak memberitahukan kepada saksi dimana tempat ditampungnya para CPMI tersebut pada saat berada di Kota Batam;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Dusun Tenganan Kel. Gonjak Kec. Praya – Kabupaten Lombok Tengah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yakni bernama:
  - ADI;
  - MAHLI FIKRI;
  - DENIN;
  - JUMAWARDAN;
  - HERMAN;
  - JONI ISKANDAR;
  - SYAFII;
  - MARWI (BELUM DITEMUKAN);

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



- RAHMAT (BELUM DITEMUKAN);
- ARUM;
- YUSUP;
- ABDILLAH;
- SAGIR;
- AMAT;
- MUH ZOHIR ABAS;
- GEDOR (BELUM DITEMUKAN);
- HADUN (BELUM DITEMUKAN);
- ZULHAM;
- ARIAWAN;
- ARIF RAHMAN HAKIM;
- AZHARUDI;
- SUARDI;
- MASRIN;
- MUHAMMAD JEFRI;
- DANIL;
- SAHMAN;
- AHMAD YANI;
- SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN);
- MAWARDI (BELUM DITEMUKAN);
- SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);
- ZAENURI;
- SAHMAN;
- SIROJUDIN;
- MUHAMMAD;
- MUHAMMAD KHANAFI;
- SAIFUL BAHRI, dan;
- FAUZI;

Dan yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut ialah Terdakwa dan 3 (tiga) orang laki-laki bernama:

- Saksi Tohri;
- Saksi AHMAD DANI Als JUN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Para korban CPMI tersebut akan diberangkatkan ke luar negeri yaitu Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan diberangkatkannya para CPMI tersebut ke Negara Malaysia ialah untuk bekerja dengan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa, saksi Tohri, Saksi AHMAD DANI Als JUN dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:
  - Terdakwa berperan sebagai orang yang merekrut CPMI dari Lombok kemudian menyerahkan CPMI tersebut kepada saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia;
  - Saksi Tohri berperan sebagai orang yang merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan CPMI yang telah direkrut oleh Terdakwa dan Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan CPMI yang sudah saksi Tohri kumpulkan dari Lombok;
  - Saksi AHMAD DANI Als JUN berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar CPMI dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama SALIM (WNI) serta berkomunikasi dengan Saksi HELIZAR ALS ELI BIN ABAS SOFYAN dan saksi NANDA GUNAWAN selaku orang yang membawa CPMI ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal, dan;
  - Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI berperan sebagai orang yang merekrut CPMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah merekrut sebanyak 4 (empat) orang CPMI yakni:
  - JUMAWARDAN (Laki-laki), asal dari Lombok,
  - HERMAN (Laki-laki), asal dari Lombok,
  - JONI ISKANDAR (Laki-laki), asal dari Lombok,
  - SYAFII (Laki-laki), asal dari Lombok;
- Bahwa awal mulanya dikarenakan para CPMI tersebut bertanya mengenai lowongan pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Para korban CPMI tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan sah dalam bekerja di luar negeri, termasuk paspor perjalanan juga tidak memilikinya;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari para CPMI tersebut ialah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang, yang mana

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



pembagiannya adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Tohri, sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ialah uang untuk membeli Tiket pesawat dari Lombok sampai ke Batam dan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri. Sehingga dari 4 (empat) CPMI tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Tohri namun Terdakwa kenal dengan saksi Tohri sejak bulan Mei 2022 yang mana saksi Tohri pernah menawarkan kepada Terdakwa penawaran berupa pekerjaan keluar negeri atau Pekerja Migran;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui yang memberangkatkan para CPMI tersebut ialah saksi Tohri dengan menggunakan speed boat melalui jalur ilegal atau jalur pelabuhan tikus;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan saksi Tohri tidak memberitahukan kepada Terdakwa dimana tempat ditampungnya para CPMI tersebut pada saat berada di Kota Batam;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di Powen Kel. Batujai Kec. Praya Barat – Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe TA 1174 warna Hitam beserta kartunya pemilik an. Ahmad Dani;
2. 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dongker pemilik an. Aman Sentosa;
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru dongker pemilik an. Tohri;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru pemilik an. M Hasan Maulana;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 52642203 B8335 3608;
6. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Kepada sdr. HELIZAR;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Hotel Politan;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Mobil;
9. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA dengan Norek : 470701001368506 An. AMAN SENTOSA;
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 730601015371538 An. TOHRI;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih;
12. 2 (dua) unit Handphone Nokia Senter warna Hitam dan Biru;
13. 1 (satu) unit Speedboat warna Abu – abu tanpa Mesin;
14. 1 (satu) buah buku catatan Merk Life In The Sky;
15. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0717716883;
16. 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di Powen Kel. Batujai Kec. Praya Barat – Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam, Terdakwa telah memberangkatkan 37 (tiga puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen ke negara Malaysia;
- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang Terdakwa berangkatkan tersebut adalah ADI, MAHLI FIKRI, DENIN, JUMAWARDAN, HERMAN, JONI ISKANDAR, SYAFII, MARWI (BELUM DITEMUKAN), RAHMAT (BELUM DITEMUKAN), ARUM, YUSUP, ABDILLAH, SAGIR, AMAT, MUH ZOHIR ABAS, GEDOR (BELUM DITEMUKAN), HADUN (BELUM DITEMUKAN), ZULHAM, ARIAWAN, ARIF RAHMAN HAKIM, AZHARUDI, SUARDI, MASRIN, MUHAMMAD JEFRI, DANIL, SAHMAN, AHMAD YANI, SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN), MAWARDI (BELUM DITEMUKAN), SUMIATI (BELUM DITEMUKAN), ZAENURI, SAHMAN, SIROJUDIN, MUHAMMAD, MUHAMMAD KHANAFI, SAIFUL BAHRI, dan FAUZI
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan 37 (tiga puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dilakukan bersama dengan saksi Ahmad Dani Als Jun (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Tohri (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan dan saksi Nanda Gunawan;
- Bahwa tujuan diberangkatkannya para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ke Negara Malaysia ialah untuk bekerja sebagai Pemetong Buah Kelapa Sawit dengan tidak dilengkapi dokumen apapun;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberangkatkan para korban Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dengan menggunakan 1 (satu) unit speed boat mesin 200 PK;
- Bahwa 1 (satu) unit speed boat mesin 200 PK merupakan milik saksi Tohri dan saksi Ahmad Dani Als Jun, yang mana saksi Tohri memberikan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ahmad Dani Als Jun dan kekurangannya ditambahi oleh saksi Ahmad Dani Als Jun karena harga speed boat tersebut sekitar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan para korban Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri melalui pelabuhan tikus atau tidak resmi yaitu di Pantai Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa, saksi Tohri, saksi Ahmad Dani Als Jun dan saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:
  - saksi Tohri berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah direkrut oleh Terdakwa dan saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang sudah saksi Tohri kumpulkan dari Lombok,
  - saksi Ahmad Dani Als Jun berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama Salim (WNI) serta berkomunikasi dengan saksi Helizar Als Eli Bin Abas Sofyan dan saksi Nanda Gunawan selaku orang yang membawa Calon Pekerja Migran Indonesia ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal;
  - Terdakwa berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia dari Lombok kemudian menyerahkan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut kepada saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia, dan;
  - saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib saksi penangkap yang merupakan anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi terkait 1 (satu) unit speed boat yang diduga membawa Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang terbalik dan karam di seputaran Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri. Selanjutnya saksi penangkap mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa kedaerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri, sedangkan untuk 7 (tujuh) orang masih belum ditemukan;
- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan dibawa ke daerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri tersebut adalah Jumawardan, Herman, Syafii dan Joni Iskandar merupakan Calon Pekerja Migran Ilegal yang Terdakwa rekrut dari daerah Lombok kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Tohri guna diberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Jumawardan, Herman, Syafii dan Joni Iskandar anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di Powen RT.00/RW.00 Kel. Batujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa nama calon pekerja migran ilegal asal Indonesia yang Terdakwa rekrut yakni:
  - Jumawardan (laki – laki) asal Lombok;
  - Herman (laki – laki) asal Lombok;
  - Joni Iskandar (laki – laki) asal Lombok;
  - Syafii (laki – laki) asal Lombok;
- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan Jumawardan, Herman, Syafii dan Joni Iskandar sebagai pemotong buah kelapa sawit ada meminta uang masing – masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana rinciannya adalah sebagai berikut:
  - Sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang, Terdakwa berikan kepada saksi Tohri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang, Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Lombok sampai Batam;
- Sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, adalah keuntungan Terdakwa dari masing – masing Calon Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib saksi penangkap dari Satreskrim Polresta mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan di rumah yang disewa dan ditempati oleh saksi Ahmad Dani Als Jun yang beralamat di Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam. Selanjutnya dari rumah tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang ditampung dirumah tersebut, diantaranya adalah Zaenuri, Sahman, Sirojudin, Muhammad, Muhammad Khanafi, Saiful Bahri, dan Fauzi;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta barelang berdasarkan dari keterangan Zaenuri, Sahman, Sirojudin, Muhammad, Muhammad Khanafi, Saiful Bahri, berhasil mengamankan saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji pada hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Montong Sejagat Kec. Praya Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana peranan dari saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji adalah orang yang merekrut yakni:
  - Zaenuri (laki – laki) asal Lombok;
  - Sahman (laki – laki) asal Lombok;
  - Sirojudin (laki – laki) asal Lombok;
  - Muhammad Khanafi (laki – laki) asal Lombok;
  - Saiful Bahri (laki – laki) asal Lombok;untuk dipekerjakan di Malaysia sebagai pemotong buah kelapa sawit ada meminta uang masing – masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana rinciannya adalah sebagai berikut:
  - Sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang, saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji berikan kepada saksi Tohri;
  - Sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang, saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji gunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Lombok sampai Batam;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



- Sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, adalah keuntungan saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji dari masing – masing Calon Pekerja Migran Ilegal;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta barelang berdasarkan dari keterangan saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji berhasil mengamankan saksi Ahmad Dani Als Jun pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 daerah Lombok Tengah. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui peranan dari saksi Ahmad Dani Als Jun adalah menjemput ke-37 (tiga puluh tujuh) Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut dan menempatkannya ditempat yang berbeda yakni 8 (delapan) orang di Hotel Bali Nagoya – Batam, sebanyak 9 (sembilan) orang di Hotel Pelita 99 Batam, sebanyak 5 (lima) orang di Hotel Pelita Nagoya – Batam, sebanyak 15 (lima belas) orang di tampung di Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam sebelum kesemuanya diberangkatkan semua melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;
- Bahwa nama calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang saksi Ahmad Dani Als Jun rekrut yakni:
  - Suardi (laki – laki) asal Lombok;
  - Masrin (laki – laki) asal Lombok;
  - Muhammad Jefri (laki – laki) asal Lombok;
  - Danil (laki – laki) asal Lombok;
  - Sahnann (laki – laki) asal Lombok;
  - Ahmad Yani (laki – laki) asal Lombok;
  - Syahnann (laki – laki) asal Lombok;
  - Mawardi (laki – laki) asal Lombok;
  - Sumiati (perempuan) asal Lombok;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Dani Als Jun mendapat keuntungan dari masing – masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari masing – masing calon pekerja migran illegal asal Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dani Als Jun dimana speed boat yang digunakan untuk memberangkatkan para calon pekerja migran illegal tersebut merupakan hasil pembelian bersama antara saksi Ahmad Dani Als Jun dan saksi Tohri. Selanjutnya peranan dari saksi Ahmad Dani Als Jun adalah yang memberangkatkan para calon pekerja migran illegal



asal Indonesia ke negara Malaysia dengan bantuan saksi Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan dan saksi Nanda Gunawan yang menjemput para calon pekerja migran asal Indonesia di tempat penampungan sementara, lalu dikumpulkan di tempat yang ditentukan oleh saksi Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan serta diberangkatkan dengan menggunakan speed boat yang di Nakhodai oleh Ardianto Aswandi als Manto (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dimana pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib speed boat tersebut karam menabrak kayu sehingga mengakibatkan kapal speed boat mati dan tenggelam bertempat di Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri;

- Bahwa selanjutnya peranan dari saksi Tohri adalah merekrut para calon korban yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dan berkomunikasi dengan saksi Ahmad Dani Als Jun untuk proses keberangkatannya dari Batam menuju Malaysia;
- Bahwa nama calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang saksi Tohri rekrut yakni:
  - Arum (laki – laki) asal Lombok;
  - Yusup (laki – laki) asal Lombok;
  - Abdillah (laki – laki) asal Lombok;
  - Sagir (laki – laki) asal Lombok;
  - Amat (laki – laki) asal Lombok;
  - Muh. Zohir Abas (laki – laki) asal Lombok;
  - Gedor (laki – laki) asal Lombok;
  - Hadun (laki – laki) asal Lombokl
- Bahwa total Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh saksi Tohri, saksi Ahmad Dani Als Jun, Terdakwa dan saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji ialah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan 11 (sebelas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya saksi Tohri tidak tahu siapa pengurusnya. Yang mengetahui hal tersebut adalah saksi Ahmad Dani Als Jun karena saksi Ahmad Dani Als Jun yang berada di Kota Batam;
- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan sah dalam bekerja di luar negeri, termasuk paspor perjalanan juga tidak memilikinya;
- Bahwa untuk Calon Pekerja Migran Indonesia yang saksi Tohri rekrut saksi Tohri minta membayar sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang, termasuk biaya tiket keberangkatan dari Lombok ke

*Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm*



Kota Batam. Sehingga uang yang saksi Tohri terima dari 8 (delapan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang saksi Tohri rekrut ialah sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut saksi Tohri gunakan dengan rincian:

- Sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya tiket pesawat dari Lombok ke Kota Batam dengan total 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- Sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya operasional dari Kota Batam menuju ke Malaysia dengan total 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Uang tersebut saksi Tohri kirimkan langsung kepada saksi Ahmad Dani Als Jun melalui transfer ke rekening saksi Ahmad Dani Als Jun,
- Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang untuk keuntungan saksi Tohri dengan total 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian untuk Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh Terdakwa dan saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji, yang saksi Tohri terima ialah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Uang tersebut saksi Tohri berikan kepada saksi Ahmad Dani Als Jun sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya operasional dari Kota Batam menuju ke Malaysia. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk keuntungan yang saksi Tohri dapatkan;
- Bahwa Terdakwa bisa merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut, awal mulanya dikarenakan para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut bertanya mengenai lowongan pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Para korban Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan sah dalam bekerja di luar negeri, termasuk paspor perjalanan juga tidak memilikinya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa rekrut adalah sebesar Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 7 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya korban;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Aman Sentosa Alias Hj. Aman Bin Mur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya korban":

Menimbang bahwa yang dimaksud Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang bahwa yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam, Terdakwa telah memberangkatkan 37 (tiga puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang tidak dilengkapi dengan dokumen ke negara Malaysia dan 7 (tujuh) orang belum diberangkatkan yaitu ADI, MAHLI FIKRI, DENIN, JUMAWARDAN, HERMAN, JONI ISKANDAR,

*Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFII, MARWI (BELUM DITEMUKAN), RAHMAT (BELUM DITEMUKAN), ARUM, YUSUP, ABDILLAH, SAGIR, AMAT, MUH ZOHIR ABAS, GEDOR (BELUM DITEMUKAN), HADUN (BELUM DITEMUKAN), ZULHAM, ARIAWAN, ARIF RAHMAN HAKIM, AZHARUDI, SUARDI, MASRIN, MUHAMMAD JEFRI, DANIL, SAHMAN, AHMAD YANI, SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN), MAWARDI (BELUM DITEMUKAN), SUMIATI (BELUM DITEMUKAN), ZAENURI, SAHMAN, SIROJUDIN, MUHAMMAD, MUHAMMAD KHANAFI, SAIFUL BAHRI, dan FAUZI;

Menimbang bahwa tujuan diberangkatkannya 30 (tiga puluh) orang para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ke Negara Malaysia ialah untuk bekerja sebagai Pemotong Buah Kelapa Sawit dengan tidak dilengkapi dokumen apapun dan Terdakwa memberangkatkan 30 (tiga puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dengan menggunakan 1 (satu) unit speed boat mesin 200 PK milik saksi Tohri dengan saksi Ahmad Dani Als Jun yang mana speed boat tersebut saksi Tohri beli secara patungan bersama dengan saksi Ahmad Dani Als Jun;

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib saksi penangkap yang merupakan anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi terkait 1 (satu) unit speed boat yang diduga membawa Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang terbalik dan karam di seputaran Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri. Selanjutnya saksi penangkap mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa ke daerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri, sedangkan untuk 7 (tujuh) orang masih belum ditemukan;

Menimbang bahwa dari 23 (dua puluh tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan dibawa ke daerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri tersebut adalah Jumawardan, Herman, Syafii dan Joni Iskandar merupakan Calon Pekerja Migran Ilegal yang Terdakwa rekrut dari daerah Lombok kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi Tohri guna diberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya berdasarkan informasi dari Jumawardan, Herman, Syafii dan Joni Iskandar anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni tahun 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di Powen

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.00/RW.00 Kel. Batujai Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah Prov. Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan Jumawardan, Herman, Syafii dan Joni Iskandar sebagai pemotong buah kelapa sawit ada meminta uang masing – masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana rinciannya adalah sebagai berikut:

- Sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang, Terdakwa berikan kepada saksi Tohri;
- Sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang, Terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Lombok sampai Batam;
- Sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, adalah keuntungan Terdakwa dari masing – masing Calon Pekerja Migran Ilegal;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib saksi penangkap dari Satreskrim Polresta mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan di rumah yang disewa dan ditempati oleh saksi Ahmad Dani Als Jun yang beralamat di Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam. Selanjutnya dari rumah tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang ditampung dirumah tersebut, diantaranya adalah Zaenuri, Sahman, Sirojudin, Muhammad, Muhammad Khanafi, Saiful Bahri, dan Fauzi, kemudian saksi penangkap dari Satreskrim Polresta barelang berhasil mengamankan saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji pada hari Kamis tanggal 30 Juni tahun 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Montong Sejagat Kec. Praya Kab. Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana peranan dari saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji adalah orang yang merekrut yakni:

- Zaenuri (laki – laki) asal Lombok;
- Sahman (laki – laki) asal Lombok;
- Sirojudin (laki – laki) asal Lombok;
- Muhammad Khanafi (laki – laki) asal Lombok;
- Saiful Bahri (laki – laki) asal Lombok;

untuk dipekerjakan di Malaysia sebagai pemotong buah kelapa sawit ada meminta uang masing – masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana rinciannya adalah sebagai berikut:

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang, saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji berikan kepada saksi Tohri;
- Sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang, saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji gunakan untuk membeli tiket pesawat tujuan Lombok sampai Batam;
- Sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, adalah keuntungan saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji dari masing – masing Calon Pekerja Migran Ilegal;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta barelang berdasarkan dari keterangan saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji berhasil mengamankan saksi Ahmad Dani Als Jun pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 daerah Lombok Tengah. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui peranan dari saksi Ahmad Dani Als Jun adalah menjemput ke-37 (tiga puluh tujuh) Calon Pekerja Migran Ilegal tersebut dan menempatkannya ditempat yang berbeda yakni 8 (delapan) orang di Hotel Bali Nagoya – Batam, sebanyak 9 (sembilan) orang di Hotel Pelita 99 Batam, sebanyak 5 (lima) orang di Hotel Pelita Nagoya – Batam, sebanyak 15 (lima belas) orang di tampung di Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam sebelum kesemuanya diberangkatkan semua melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran dan nama calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang saksi Ahmad Dani Als Jun rekrut yakni:

- Suardi (laki – laki) asal Lombok;
- Masrin (laki – laki) asal Lombok;
- Muhammad Jefri (laki – laki) asal Lombok;
- Danil (laki – laki) asal Lombok;
- Sahnann (laki – laki) asal Lombok;
- Ahmad Yani (laki – laki) asal Lombok;
- Syahnann (laki – laki) asal Lombok;
- Mawardi (laki – laki) asal Lombok;
- Sumiati (perempuan) asal Lombok;

Menimbang bahwa saksi Ahmad Dani Als Jun mendapat keuntungan dari masing – masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari masing – masing calon pekerja migran illegal asal Indonesia;

Menimbang bahwa selain itu peranan saksi Ahmad Dani Als Jun adalah yang memberangkatkan para calon pekerja migran illegal asal Indonesia ke

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Malaysia dengan bantuan saksi Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan dan saksi Nanda Gunawan yang menjemput para calon pekerja migran asal Indonesia di tempat penampungan sementara, lalu dikumpulkan di tempat yang ditentukan oleh saksi Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan serta diberangkatkan dengan menggunakan speed boat yang di Nakhodai oleh Ardianto Aswandi als Manto (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) dimana pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib speed boat tersebut karam menabrak kayu sehingga mengakibatkan kapal speed boat mati dan tenggelam bertempat di Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri;

Menimbang bahwa peranan dari saksi Tohri adalah merekrut para calon korban yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dan berkomunikasi dengan saksi Ahmad Dani Als Jun untuk proses keberangkatannya dari Batam menuju Malaysia dan nama calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang saksi Tohri rekrut yakni:

- Arum (laki – laki) asal Lombok;
- Yusup (laki – laki) asal Lombok;
- Abdillah (laki – laki) asal Lombok;
- Sagir (laki – laki) asal Lombok;
- Amat (laki – laki) asal Lombok;
- Muh. Zohir Abas (laki – laki) asal Lombok;
- Gedor (laki – laki) asal Lombok;
- Hadun (laki – laki) asal Lombok;

Menimbang bahwa untuk Calon Pekerja Migran Indonesia yang saksi Tohri rekrut saksi Tohri minta membayar sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang, termasuk biaya tiket keberangkatan dari Lombok ke Kota Batam. Sehingga uang yang saksi Tohri terima dari 8 (delapan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang saksi Tohri rekrut ialah sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut saksi Tohri gunakan dengan rincian:

- Sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya tiket pesawat dari Lombok ke Kota Batam dengan total 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
- Sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya operasional dari Kota Batam menuju ke Malaysia dengan total 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm



Uang tersebut saksi Tohri kirimkan langsung kepada saksi Ahmad Dani Als Jun melalui transfer ke rekening saksi Ahmad Dani Als Jun,  
- Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang untuk keuntungan saksi Tohri dengan total 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa total Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh saksi Tohri, saksi Ahmad Dani Als Jun, Terdakwa dan saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji ialah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan 11 (sebelas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya saksi Tohri tidak tahu siapa pengurusnya. Yang mengetahui hal tersebut adalah saksi Ahmad Dani Als Jun karena saksi Ahmad Dani Als Jun yang berada di Kota Batam;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari 4 (empat) Calon Pekerja Migran Indonesia yang Terdakwa rekrut adalah sebesar Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 30 (tiga puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan sah dalam bekerja di luar negeri, dan Terdakwa juga tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut, serta Terdakwa dalam memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ternyata dalam perjalanan menuju negara Malaysia, speed boat yang membawa para korban tersebut terbalik dan karam di seputaran Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam dan sebanyak 7 (tujuh) orang sampai saat ini belum ditemukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya korban” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Terdakwa memberangkatkan 30 (tiga puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal tersebut dilakukan bersama dengan saksi Ahmad Dani Als Jun (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Tohri (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan dan saksi Nanda Gunawan, adapun peran masing-masing, yaitu:

- saksi Tohri berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah direkrut oleh Terdakwa dan saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang sudah saksi Tohri kumpulkan dari Lombok,
- saksi Ahmad Dani Als Jun berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama Salim (WNI) serta berkomunikasi dengan saksi Helizar Als Eli Bin Abas Sofyan dan saksi Nanda Gunawan selaku orang yang membawa Calon Pekerja Migran Indonesia ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal;
- Terdakwa berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia dari Lombok kemudian menyerahkan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut kepada saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia, dan;
- saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 7 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe TA 1174 warna Hitam beserta kartunya pemilik an. Ahmad Dani;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dongker pemilik an. Aman Sentosa;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru dongker pemilik an. Tohri;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru pemilik an. M Hasan Maulana;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 52642203 B8335 3608;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Kepada sdr. HELIZAR;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Hotel Politan;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Mobil;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA dengan Norek : 470701001368506 An. AMAN SENTOSA;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 730601015371538 An. TOHRI;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ahmad Dani Als Jun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ahmad Dani Als Jun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih;
- 2 (dua) unit Handphone Nokia Senter warna Hitam dan Biru;
- 1 (satu) unit Speedboat warna Abu – abu tanpa Mesin;
- 1 (satu) buah buku catatan Merk Life In The Sky;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0717716883;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Nanda Gunawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Nanda Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 7 (tujuh) orang korban meninggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Jo Pasal 7 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aman Sentosa Alias Hj. Aman Bin Mur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya korban", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe TA 1174 warna Hitam beserta kartunya pemilik an. Ahmad Dani;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dongker pemilik an. Aman Sentosa;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru dongker pemilik an. Tohri;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru pemilik an. M Hasan Maulana;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 52642203 B8335 3608;
  - 1 (satu) lembar Bukti Transfer Kepada sdr. HELIZAR;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Hotel Politan;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Mobil;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA dengan Norek : 470701001368506 An. AMAN SENTOSA;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 730601015371538 An. TOHRI;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ahmad Dani Als Jun;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih;
  - 2 (dua) unit Handphone Nokia Senter warna Hitam dan Biru;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Speedboat warna Abu – abu tanpa Mesin;
- 1 (satu) buah buku catatan Merk Life In The Sky;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0717716883;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Nanda Gunawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2022/PN Btm